

**EVALUASI PENGAWASAN KREDIT MODAL KERJA
SEBAGAI UPAYA MENEKAN TUNGGAKAN KREDIT
(Studi pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha
Kota Malang Periode 2009-2011)**

Femia Yuni Pratiwi
Darminto
Sri Mangesti Rahayu
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil evaluasi pengawasan kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha dalam upaya menekan tunggakan kredit selama tahun 2009-2011. Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha Malang periode 2009-2011, terdapat beberapa kelemahan pada bagian pengawasan kredit. Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank, rasio kredit terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) yang harus tetap diperhatikan agar tidak melampaui batas maksimum, bank terlalu mudah untuk memberikan fasilitas kredit, bank kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian berkas-berkas yang ada seperti bukti diri (KTP) calon debitur, jaminan kredit yang kurang diperhatikan oleh pihak bank, debitur tidak menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit dikarenakan debitur tidak memiliki kemampuan untuk membuat laporan-laporan tersebut, dan kunjungan yang dilakukan pihak bank ke tempat usaha debitur tidak dilakukan secara baik dan benar. Kelemahan-kelemahan tersebut yang mengakibatkan tingkat NPL pada bank jauh melampaui batas maksimum yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Tingkat NPL kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha Malang pada tahun 2009 sebesar 22,13%, tahun 2010 sebesar 21,59%, dan pada tahun 2011 sebesar 26,10%. Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan kredit modal kerja tersebut, maka pengawasan kredit modal kerja perlu lebih ditingkatkan lagi, bank yang bersangkutan harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia khususnya yang berkenaan dengan prinsip kehati-hatian, dan pihak bank lebih mengaktifkan penagihan kepada debitur yang bersangkutan agar membayar angsuran tepat waktu sehingga dapat menekan tunggakan kredit.

Kata kunci : kredit, modal kerja

1. PENDAHULUAN

Pengawasan kredit perlu untuk dilakukan guna mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern dalam kegiatan perkreditan agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak terjadi tunggakan kredit. Evaluasi pengawasan kredit modal kerja adalah kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi

dengan kriteria dan standar yang ditetapkan untuk melihat keberhasilan dari kegiatan pengawasan terhadap tahap-tahap proses pemberian kredit modal kerja, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit, dan fasilitas kreditnya. Pengawasan kredit modal kerja perlu dievaluasi karena untuk memastikan pengelolaan dan pengawasan kredit sebagai aset bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul risiko-risiko

kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun intern bank.

Kredit modal kerja adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan lancar. Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Pengawasan kredit merupakan kegiatan yang penting dalam perbankan karena pada tahap ini bank telah mengeluarkan sejumlah uang kepada debitur. Pada umumnya, calon debitur akan mematuhi peraturan dari bank sebelum kredit diberikan, tetapi seringkali debitur tersebut melakukan penyimpangan yang dapat merugikan pihak bank setelah dana diberikan.

Pengawasan kredit sangat diperlukan pihak bank untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut agar tidak terjadi tunggakan kredit. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank tidak dapat terlepas dari risiko kredit bermasalah. Dalam menyusun strategi menanamkan dana yang dikuasai, sebaiknya bank tidak terpaku pada usaha menghindari kredit bermasalah, melainkan berusaha menekan risiko munculnya kasus itu serendah mungkin. Jadi, peranan internal auditor dalam pengawasan kredit cukup penting. Tugas utama internal auditor adalah meneliti apakah semua transaksi bisnis bank (termasuk penyaluran kredit) telah dilakukan secara benar, sesuai dengan standart umum *accounting*, dan mematuhi peraturan bank yang berlaku secara terus-menerus. Internal auditor bertanggung jawab untuk menghindarkan operasi bank dari penyimpangan-penyimpangan. Terjadinya penyimpangan dapat berasal dari tiga macam sumber yaitu faktor intern bank, ketidaklayakan debitur, dan penyimpangan dari faktor ekstern. Kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat merugikan kesehatan operasi bank pemberi kredit, dunia perbankan pada umumnya, dan kehidupan ekonomi atau moneter negara. Bank perlu melakukan fungsi intern pengawasan kredit untuk mengatasi masalah ini.

PD. BPR Tugu Artha merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang ada di kota Malang. PD. BPR Tugu Artha memiliki fungsi melayani kredit, deposito, dan tabungan dari masyarakat. PD. BPR Tugu Artha harus bersaing dengan bank umum dalam mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit untuk mempertahankan kontinuitas perusahaan. Jenis kredit yang ditawarkan PD. BPR Tugu Artha meliputi kredit konsumtif dan kredit modal kerja. PD. BPR Tugu Artha dalam kegiatan pemberian kredit sama dengan bank lainnya, yaitu tidak dapat terlepas dari risiko kredit macet.

Meskipun kredit macet tidak dapat dihindari, tetapi bank harus berusaha meminimalkan agar kredit macet tidak melebihi standar tingkat kesehatan kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang tindak lanjut

pengawasan dan penetapan status bank, bank dalam pengawasan intensif adalah bank yang memiliki kredit bermasalah (NPL) secara neto lebih dari 5% dari total kredit. NPL merupakan rasio untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan. Dari tabel NPL atau tabel kredit bermasalah, maka dapat diketahui persentase kredit yang bermasalah dari keseluruhan kredit yang disalurkan. (Kasmir, 2002:274).

Persentase NPL Kredit Modal Kerja pada PD. BPR Tugu Artha Malang periode 2009-2011 lebih tinggi dibandingkan dengan NPL Kredit Konsumtif pada PD. BPR Tugu Artha Malang periode 2009-2011. Berdasarkan Tabel 1, tingkat NPL Kredit Modal Kerja tahun 2009 sebesar 22,13%, tahun 2010 sebesar 21,59%, dan tahun 2011 sebesar 26,10%, sedangkan pada Tabel 2 tingkat NPL Kredit Konsumtif tahun 2009 sebesar 1,27%, tahun 2010 sebesar 0,88%, dan pada tahun 2011 sebesar 0,34%. Dapat dilihat bahwa tingkat NPL Kredit Modal Kerja dari tahun 2009 sampai dengan 2011 jauh melampaui batas maksimum yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Timbulnya masalah dalam kegiatan perkreditan seperti tunggakan dan kredit macet ini menyebabkan tingginya tingkat NPL sehingga diperlukan perbaikan dalam pengawasan kredit yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil evaluasi pengawasan Kredit Modal Kerja pada PD. BPR Tugu Artha dalam upaya menekan tunggakan kredit selama tahun 2009-2011.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Modal Kerja

Perusahaan membutuhkan adanya modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Modal tersebut digunakan untuk membiayai usahanya. Perusahaan sering mengalami kekurangan dalam hal modal sehingga dapat menghambat kelancaran usaha. Penyebab

perusahaan kekurangan modal kerja yaitu karena permintaan pasar yang meningkat secara signifikan sehingga pembelian stok barang juga harus meningkat dari keadaan normal, semakin besar penjualan maka semakin besar pula besaran pos piutang dagang yang diberikan kepada pelanggan, dan semakin lama waktu pembayaran yang diberikan kepada pelanggan maka semakin besar pula kebutuhan modal kerja. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan tambahan modal yang salah satu caranya dapat meminjam kepada pihak bank berupa kredit modal kerja (Supriyono, 2011:98).

Kredit modal kerja adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit modal kerja memiliki jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun (bisa diperpanjang sesuai kebutuhan) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai stok barang, piutang dagang, pembelian bahan baku ataupun kebutuhan modal kerja perusahaan lainnya. Untuk kredit modal kerja, bank menyediakan fasilitas kredit modal kerja bagi usaha skala kecil (plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta) dan usaha skala menengah (plafon kredit di atas Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar). (Bastian dan Suhardjono, 2006:251).

2.2 Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sementara itu, pengertian pembiayaan dalam Pasal 1 butir 12 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Terdapat beberapa hal yang patut untuk diperhatikan dari pengertian di atas. Pertama, kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank memberikan kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kedua, adanya kesepakatan antara bank atau kreditur dengan penerima kredit atau debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit, di mana tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Tujuan penyaluran kredit antara lain untuk menurut Hasibuan (2004:88) :

- a. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
- b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- f. Menambah modal kerja perusahaan.
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2002:105), yaitu:

- a. Mencari keuntungan.
- b. Membantu usaha debitur.
- c. Membantu pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya tujuan kredit yaitu untuk memperoleh pendapatan dari bunga kredit, menambah modal kerja perusahaan, membantu usaha debitur, dan memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.3 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip pemberian kredit yang sering dilakukan, yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7 P dan studi

kelayakan. Analisis 5 C dan 7 P memiliki persamaan, yaitu apa yang terkandung dalam 5 C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7 P dan dalam prinsip 7 P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5 C.

Prinsip 5 C terdiri atas watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*) dan jaminan (*collateral*).

1) Watak (*character*)

Dalam hal ini bank menyakini benar calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misal penjudi, pemabuk atau penipu.

2) Modal (*capital*)

Bank harus meneliti modal calon debitur, selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit jangka pendek atau jangka panjang.

3) Kemampuan (*capacity*)

Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya, sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur.

4) Kondisi ekonomi (*condition of economic*)

Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitur. Dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu pasaran tekstil yang biasanya menerima barang-barang tersebut menghentikan impornya.

5) Jaminan (*collateral*)

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya

melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko keuangan.

Penilaian 7 P terdiri atas:

- 1) *Personality*, yaitu menilai debitur dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan debitur dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5 C.
- 2) *Party*, yaitu mengklasifikasikan debitur ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Disini nantinya debitur dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha yang lemah berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.
- 3) *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan debitur dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan debitur. Tujuan pengambilan kredit dapat berupa untuk tujuan konsumtif, untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.
- 4) *Prospect* yaitu untuk menilai usaha debitur di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain memiliki prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga debitur.
- 5) *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang telah

diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Jadi apabila salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

- 6) *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.
- 7) *Protection*. Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi:

- 1) Aspek Hukum
Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat yang dimiliki calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya.
- 2) Aspek Pasar dan Pemasaran
Merupakan aspek untuk menilai prospek usaha debitur sekarang dan di masa yang akan datang.
- 3) Aspek Keuangan
Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon debitur dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.
- 4) Aspek Operasi atau Teknis
Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
- 5) Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

6) Aspek Ekonomi/Sosial
Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.

7) Aspek AMDAL
Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut (Kasmir, 2012:101).

Selain prinsip 5C dan 7P terdapat pula prinsip 3R meliputi :

a. *Return* (hasil yang dicapai)
Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. *Return* dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

b. *Repayment* (pembayaran kembali)
Dalam hal ini harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali dan apakah kredit harus diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

c. *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung risiko)
Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (Firdaus, 2004:89-90).

3. METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah menyajikan data secara sistematis sehingga

dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan (Moeleong, 2000:63). Penelitian bertujuan untuk mempelajari secara khusus suatu obyek pada PD. BPR Tugu Artha Malang terutama pada pengawasan kredit modal kerja yang diterapkan PD. BPR Tugu Artha Malang guna menekan tunggakan kredit. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah kredit modal kerja yang bermasalah terhadap jumlah kredit modal kerja yang diberikan dan jumlah kredit yang diberikan kemudian diukur dengan tingkat *Non Performing Loan* (NPL). Langkah-langkah dalam analisis data adalah :

1. Menganalisis prosedur pemberian kredit modal kerja.
2. Menganalisis tunggakan kredit modal kerja selama 3 (tiga) periode, berupa analisis jumlah debitur kredit modal kerja dan analisis tunggakan kredit yang diberikan.
3. Mengevaluasi pengawasan kredit modal kerja.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis dan Interpretasi Data Tunggakan Kredit Modal Kerja

Berdasarkan data penelitian, dari jumlah tunggakan kredit modal kerja yang diberikan PD. BPR Tugu Artha Malang kepada debitur dan jumlah tunggakan kredit tersebut, maka langkah dalam melakukan analisis terhadap debitur dilakukan untuk mengetahui seberapa besar prosentase kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan rumus NPL (*Non Performing Loan*).

Perhitungan Prosentase (%) Jumlah Debitur Kredit Modal Kerja :

Kurang Lancar (KL) :

a. Tahun 2009 = $\frac{4}{87} \times 100\% = 4,59\%$

b. Tahun 2010 = $\frac{12}{196} \times 100\% = 6,12\%$

c. Tahun 2011 = $\frac{9}{181} \times 100\% = 4,97\%$

Diragukan (D) :

a. Tahun 2009 = $\frac{2}{87} \times 100\% = 2,29\%$

b. Tahun 2010 = $\frac{13}{196} \times 100\% = 6,63\%$

c. Tahun 2011 = $\frac{9}{181} \times 100\% = 4,97\%$
Macet (M) :

a. Tahun 2009 = $\frac{17}{87} \times 100\% = 19,54\%$

b. Tahun 2010 = $\frac{29}{196} \times 100\% = 14,79\%$

c. Tahun 2011 = $\frac{33}{181} \times 100\% = 18,23\%$

Total Jumlah Debitur Kredit Modal Kerja yang Bermasalah :

a. Tahun 2009 = $\frac{23}{87} \times 100\% = 26,43\%$

b. Tahun 2010 = $\frac{54}{196} \times 100\% = 27,55\%$

c. Tahun 2011 = $\frac{51}{181} \times 100\% = 28,17\%$

Berdasarkan hasil prosentase perhitungan jumlah debitur kredit modal kerja periode 2009 sampai 2011, dapat diketahui bahwa jumlah debitur pada kategori kurang lancar (KL) pada tahun 2009, jumlah debitur sebesar 4,59% ; pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 1,53% yaitu menjadi 6,12% ; dan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,15% menjadi 4,97%. Pada kategori diragukan (D), jumlah debitur kredit modal kerja pada tahun 2009 sebesar 2,29% ; tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 4,34% menjadi sebesar 6,63% kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,66% menjadi 4,97%. Pada kategori macet (M), jumlah debitur kredit modal kerja pada tahun 2009 sebesar 19,54 ; tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 4,75% menjadi 14,79% dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 3,94% menjadi 18,23%.

Rincian hasil prosentase (%) jumlah debitur kredit modal kerja periode 2009 sampai 2011 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Prosentase (%) Debitur Kredit Modal Kerja Periode 2009 – 2011

Tahun	Jumlah Debitur			Total Debitur	Persentase (%)			Total
	KL	D	M		KL	D	M	
2009	4	2	17	23	4,59%	19,54%	19,54%	26,43%
2010	12	13	54	54	6,12%	14,29%	14,29%	27,55%
2011	9	9	51	51	4,97%	18,23%	18,23%	28,17%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 1, total jumlah debitur kredit modal kerja yang bermasalah tahun 2009 sebesar 26,43%. Tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 1,12% menjadi 27,55%, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,62% menjadi sebesar 28,17%. Total jumlah debitur kredit modal kerja yang bermasalah dari tahun 2009 sampai dengan 2011 terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan debitur BPR adalah warga yang peka terhadap naiknya biaya belanja rumah tangga, baik di sektor pendidikan maupun dalam belanja dapur. Tunggakan kredit terjadi karena adanya pergeseran prioritas pembayaran, dari yang seharusnya membayar cicilan kredit, menjadi membayar kebutuhan sekolah anak dan belanja untuk makan sehari-hari.

Perhitungan Prosentase (%) Jumlah Tunggakan Kredit Modal Kerja yang Diberikan :

Kurang Lancar (KL) :

a. Tahun 2009 = $\frac{35.500.000}{633.750.000} \times 100\% = 5,60\%$

b. Tahun 2010 = $\frac{62.750.000}{1.262.100.000} \times 100\% = 4,97\%$

c. Tahun 2011 = $\frac{78.500.000}{1.277.500.000} \times 100\% = 6,14\%$

Diragukan (D) :

a. Tahun 2009 = $\frac{6.000.000}{633.750.000} \times 100\% = 0,94\%$

b. Tahun 2010 = $\frac{57.000.000}{1.262.100.000} \times 100\% = 4,51\%$

c. Tahun 2011 = $\frac{62.500.000}{1.277.500.000} \times 100\% = 4,89\%$

Macet (M) :

a. Tahun 2009 = $\frac{98.750.000}{633.750.000} \times 100\% = 15,58\%$

b. Tahun 2010 = $\frac{152.750.000}{1.262.100.000} \times 100\% = 12,10\%$

c. Tahun 2011 = $\frac{192.500.000}{1.277.500.000} \times 100\% = 15,06\%$

Total Jumlah Tunggakan Kredit Modal Kerja :

a. Tahun 2009 = $\frac{140.250.000}{633.750.000} \times 100\% = 22,13\%$

$$\text{b. Tahun 2010} = \frac{272.500.000}{1.262.100.000} \times 100\% = 21,59\%$$

$$\text{c. Tahun 2011} = \frac{333.500.000}{1.277.500.000} \times 100\% = 26,10\%$$

Berdasarkan hasil prosentase perhitungan jumlah kredit modal kerja periode 2009 sampai 2011, dapat diketahui bahwa jumlah tunggakan kredit pada kategori kurang lancar (KL) tahun 2009 sebesar 5,60%, pada tahun 2010 jumlah tunggakan mengalami penurunan sebesar 0,63% menjadi 4,97%, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 1,17% menjadi 6,14%. Pada kategori diragukan (D), jumlah tunggakan kredit modal kerja pada tahun 2009 sebesar 0,94%, pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 3,57% menjadi 4,51%, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 0,38% menjadi 4,89%. Pada kategori macet (M), jumlah tunggakan kredit modal kerja pada tahun 2009 sebesar 15,58%, pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 3,48% menjadi 12,10%, pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 2,96% menjadi 15,06%.

Hasil perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja yang diberikan oleh PD. BPR Tugu Artha Malang periode 2009 sampai dengan 2011 disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan tabel 2, total jumlah kredit modal kerja yang bermasalah pada tahun 2009 sebesar 22,13%, pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,54% menjadi 21,59%, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 4,51% menjadi sebesar 26,10%. Total jumlah kredit modal kerja yang bermasalah dari tahun 2009 sampai 2010 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jaminan yang diberikan kepada bank adalah sifatnya *liquid* sehingga ketika terjadi tunggakan kredit, jaminan tersebut dengan cepat dapat menutupi tunggakan kredit tersebut. Pada tahun 2010 sampai 2011 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,51%. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut, cukup banyak debitur

yang tidak memberikan jaminan kredit kepada bank yang bersangkutan. Bagi pihak bank, sebuah jaminan tidak begitu penting dan bank lebih mementingkan pada perjanjian kreditnya. Oleh karena itu, pada tahun 2011 jumlah kredit bermasalah meningkat dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan perbandingan prosentase kredit modal kerja yang diberikan selama tiga periode, dapat diketahui bahwa :

- a. Dilihat dari jumlah tunggakan kredit modal kerja yang diberikan, bahwa pada kategori kolektabilitas kurang lancar (KL) prosentase tertinggi berada pada tahun 2011 sebesar 6,14%, pada kategori kolektabilitas diragukan (D) prosentase tertinggi pada tahun 2011 yaitu 4,89%, dan pada kategori kolektabilitas macet (M) prosentase tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 15,58%.
- b. Secara keseluruhan PD. BPR Tugu Artha Malang memiliki jumlah tunggakan kredit modal kerja > 5%. Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia, jumlah tunggakan kredit atau *Non Performing Loan* (NPL) maksimum adalah 5%, apabila >5% maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Jadi nilai NPL pada PD. BPR Tugu Artha Malang dapat dikatakan kurang sehat.

4.2 Analisis dan Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada umumnya pelaksanaan pengawasan kredit yang dilakukan oleh PD. BPR Tugu Artha Malang sudah cukup baik, antara lain :

- a. Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir, seperti penggunaan komputer dan *on line system*.
- b. Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dan debitur ketika debitur mulai mengalami kesulitan dalam usahanya sehingga pihak bank dapat segera membantu mencari

jalan keluar agar dapat mengurangi atau menekan kemungkinan terjadinya kredit macet.

Namun terdapat beberapa kelemahan dalam pengawasan kredit, antara lain :

a. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) menurut ketentuan Bank Indonesia yang berkenaan dengan prinsip kehati-hatian untuk debitur individual sebesar 20% dari modal bank.

1) Modal bank pada tahun 2009 adalah Rp. 12.123.898.000,00

$$\begin{aligned} & \text{Tahun 2009} \\ & = \frac{20}{100} \times \text{Rp. 12.123.898.000} \\ & = \text{Rp. 2.424.779.600} \end{aligned}$$

2) Modal bank pada tahun 2010 adalah Rp. 13.445.849.000,00

$$\begin{aligned} & \text{Tahun 2010} \\ & = \frac{20}{100} \times \text{Rp. 13.445.849.000} \\ & = \text{Rp. 2.689.169.800} \end{aligned}$$

3) Modal bank pada tahun 2011 adalah Rp. 15.815.049.000,00

$$\begin{aligned} & \text{Tahun 2011} \\ & = \frac{20}{100} \times \text{Rp. 15.815.049.000} \\ & = \text{Rp. 3.163.009.000} \end{aligned}$$

Dalam praktiknya, pemberian kredit modal kerja yang diberikan oleh bank pada tahun 2009 sebesar Rp.11.119.761.000,00 ; pada tahun 2010 sebesar Rp.11.852.289.000,00 ; dan pada tahun 2011 sebesar Rp.13.270.164.000,00. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bank tidak mematuhi ketentuan dari Bank Indonesia yang berkenaan dengan prinsip kehati-hatian dimana BMPK maksimum yang diberikan oleh bank adalah 20%. Seharusnya bank lebih memperhatikan pembatasan jumlah kredit yang diberikan untuk debitur sehingga dapat menekan terjadinya tunggakan kredit.

b. Rasio kredit terhadap simpanan atau LDR harus tetap diperhatikan agar tidak melampaui batas maksimum. Menurut ketentuan Bank Indonesia, rasio paling tinggi adalah 94,75%.

1) Total *Loans* pada tahun 2009 adalah Rp. 10.995.219.000
Total *Deposit* pada tahun 2009 adalah Rp. 6.393.372.000
Total *Equity* pada tahun 2009 adalah Rp. 12.123.898.000
Tahun 2009

$$\begin{aligned} & = \frac{10.995.219.000}{6.393.372.000 + 12.123.898.000} \times 100\% \\ & = 59,37\% \end{aligned}$$

2) Total *Loans* pada tahun 2010 adalah Rp. 11.702.815.000
Total *Deposit* pada tahun 2010 adalah Rp. 7.398.603.000
Total *Equity* pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 13.445.849.000
Tahun 2010

$$\begin{aligned} & = \frac{11.702.815.000}{7.398.603.000 + 13.445.849.000} \times 100\% \\ & = 56,14\% \end{aligned}$$

3) Total *Loans* pada tahun 2011 adalah Rp. 13.547.016.000
Total *Deposit* pada tahun 2011 adalah Rp. 7.754.976.000
Total *Equity* pada tahun 2011 adalah Rp. 15.815.049.000
Tahun 2011

$$\begin{aligned} & = \frac{13.547.016.000}{7.754.976.000 + 15.815.049.000} \times 100\% \\ & = 57,47\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2009 sampai dengan 2011, persentase LDR berada di bawah batas maksimum yang diberikan oleh Bank Indonesia sebesar 94,75%. Dengan LDR yang berada di bawah batas tersebut berarti jumlah kredit yang diberikan tidak terlalu besar dibandingkan dengan jumlah simpanan dana pihak ketiga (masyarakat). Sebaiknya untuk tahun selanjutnya, bank tetap

- memperhatikan jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah simpanan dari pihak ketiga agar dapat mencegah terjadinya tunggakan kredit.
- c. Pada tahap awal prosedur pemberian kredit, bank tidak mengharuskan kepada calon debitur untuk membuat proposal kredit. Sebaiknya pihak bank mengharuskan setiap calon debitur membuat proposal kredit terlebih dahulu karena apabila dalam proposal kredit terdapat kekurangan, maka bank dapat meminta kembali kepada calon debitur tersebut atau bahkan langsung menolak.
 - d. Pada tahap penyelidikan berkas pinjaman, pihak bank kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian berkas-berkas yang ada seperti bukti diri (KTP) calon debitur yang masa berlakunya sudah habis, tetapi fasilitas kredit tetap direalisasikan. Seharusnya pihak bank lebih teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian berkas calon debitur karena apabila masa berlaku KTP sudah habis dan fasilitas kredit sudah diberikan, kemungkinan terjadinya tunggakan kredit cukup besar karena debitur tersebut bisa melarikan diri dan bank tidak bisa mengatasinya dengan kartu identitas debitur yang sudah tidak berlaku.
 - e. Jaminan kredit yang diberikan oleh debitur sifatnya tidak begitu mengikat bagi bank, hanya perjanjian kredit saja yang dianggap paling mengikat dengan debitur. Seharusnya jaminan perlu diperhatikan dan dianggap penting oleh bank karena suatu usaha apapun pasti mengandung kerugian. Adanya risiko kerugian dimana debitur tidak sanggup lagi untuk membayar kewajibannya, harus segera diantisipasi oleh bank, dan ketidakmampuan debitur dalam melunasi hutangnya dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit tersebut.
- Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka pihak bank akan merasa lebih aman.
- f. Debitur tidak menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit dikarenakan debitur tidak memiliki kemampuan untuk membuat laporan-laporan tersebut. Oleh karena itu, bagian kredit yang menghitungnya secara langsung dengan memperkirakan pendapatan dan beban yang dikeluarkan oleh debitur setiap bulannya. Sebaiknya pihak bank mendidik debitur untuk bisa membuat laporan tersebut dan menyampaikan laporan tersebut secara berkala kepada bank sehingga bank dapat mengawasi perkembangan usaha debitur dan dapat menekan tunggakan kredit.
 - g. Kunjungan pihak bank ke tempat usaha debitur tidak dilakukan secara baik. Kunjungan ke tempat usaha debitur dilakukan ketika calon debitur mengajukan permohonan kredit kemudian kunjungan berikutnya dilakukan setelah terjadi tunggakan kredit. Seharusnya kunjungan ke tempat usaha debitur dilakukan sebelum fasilitas kredit tersebut diberikan sampai kredit tersebut dapat dilunasi oleh debitur. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengendalian intern terhadap debitur agar dapat menekan terjadinya tunggakan kredit menjadi $< 5\%$.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha Malang periode 2009-2011, masih terdapat beberapa kelemahan pada bagian pengawasan kredit. Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank, rasio kredit

terhadap simpanan atau LDR harus tetap diperhatikan agar tidak melampaui batas maksimum, pada tahap awal prosedur pemberian kredit bank tidak mengharuskan calon debitur untuk membuat proposal kredit, pada tahap penyelidikan berkas pinjaman bank kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian berkas-berkas yang ada seperti bukti diri (KTP) calon debitur, jaminan kredit yang diberikan oleh debitur sifatnya tidak begitu mengikat bagi bank, debitur tidak menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit dikarenakan debitur tidak memiliki kemampuan membuat laporan-laporan tersebut, dan kunjungan yang dilakukan pihak bank ke tempat usaha debitur tidak dilakukan secara baik. Kunjungan ke tempat usaha debitur dilakukan ketika calon debitur mengajukan permohonan kredit kemudian kunjungan berikutnya dilakukan setelah terjadi tunggakan kredit.

Kelemahan-kelemahan tersebut yang mengakibatkan tingkat NPL pada bank jauh melampaui batas maksimum yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Tingkat NPL kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha Malang pada tahun 2009 sebesar 22,13%, tahun 2010 sebesar 21,59%, dan pada tahun 2011 sebesar 26,10%. Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan kredit modal kerja tersebut, maka pengawasan kredit modal kerja perlu lebih ditingkatkan lagi dan bank yang bersangkutan harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia khususnya yang berkenaan dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat menekan tunggakan kredit.

5.2 Saran

Dalam pengawasan kredit modal kerja, sebaiknya pihak bank lebih meningkatkan pengawasan kredit modal kerja dan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia yaitu bank harus membatasi jumlah kredit yang diberikan untuk debitur, bank harus lebih

memperhatikan jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah simpanan dari pihak ketiga, pihak bank jangan terlalu mudah dalam memberikan fasilitas kredit, bank harus lebih teliti dalam pemberian kredit, mendidik debitur untuk bisa membuat laporan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada bank, dan kunjungan ke tempat usaha debitur lebih ditingkatkan lagi yaitu dari sebelum kredit diberikan sampai kredit tersebut lunas.

Selain itu, sebaiknya pihak bank lebih mengaktifkan penagihan kepada debitur yang bersangkutan agar membayar angsuran tepat waktu sehingga dapat menekan tunggakan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra dan Suhardjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Firdaus, Rachmat. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2008. *Manajemen Perkreditan Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: ALFABETA.
- Hasibuan, Malayu. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
- Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi
- Surat Edaran dari Bank Indonesia kepada Semua Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia NO. Kelompok 11/8 pada tanggal 18 September 1978
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992
- Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998